

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Profil Kecamatan Cilandak

Kecamatan Cilandak merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan terbagi kedalam 5 kelurahan yaitu kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Barat, Cipete Selatan, Pondok Labu, dan Lebak Bulus yang terdiri dari 46 RW dan 475 RT. Luas wilayah Kecamatan Cilandak berdasarkan dengan Keputusan Gubernur No. 1855 Tahun 1989 ialah 1.820.280 km² yang terletak pada 106 45'00,9 Bujur Timur (BT) dan 06,15' 40,8 Lintang Selatan (LS). Luas wilayah Kecamatan Cilandak menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Visi Misi Kecamatan Cilandak yaitu visinya adalah: **“Terwujudnya Kecamatan Cilandak yang berorientasi pada pelayanan publik, lingkungan yang tertib dan dihuni oleh masyarakat yang berbudaya”**.


Misi:

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik
- 2) Meningkatkan koordinasi, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana lingkungan sesuai kewenangan
- 3) Mengembangkan modal sosial dan ekonomi mikro melalui pemberdayaan masyarakat
- 4) Menyediakan dan memelihara kebutuhan fasilitas kantor
- 5) Meningkatkan kinerja aparatur

Tabel 4. 1**Luas Wilayah Kecamatan Cilandak Menurut Kelurahan**

Kelurahan	Luas Wilayah (km²)	Persentase (%)
Lebak Bulus	4,11	22,58
Pondok Labu	3,91	21,48
Cilandak Barat	6,08	33,41
Gandaria Selatan	1,77	9,73
Cipete Selatan	2,33	12,80
TOTAL	18,20	100

Sedangkan jika digambarkan melalui peta Kecamatan Cilandak per kelurahan ialah sebagai berikut:

Gambar 4. 1**Peta Wilayah Kecamatan Cilandak**

Sumber: *Encyclopedia Jakarta Tourism*

Wilayah Kecamatan Cilandak dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan 0,25%. Kecamatan Cilandak pada umumnya beriklim panas dengan suhu rata-rata 27°C dengan tingkat kelembaban 80-90%. Kecamatan Cilandak ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah yang strategis bagi penduduk serta sebagai daerah hijau. Maka dari itu kerap kali Kecamatan Cilandak menjadi incaran warga DKI Jakarta untuk mencari tempat tinggal dikarenakan wilayahnya yang cukup strategis.

Kecamatan Cilandak juga mempunyai nilai-nilai seperti janji pelayanan dan komitmen dimana janji pelayanan dapat diartikan yaitu bekerja dengan jujur, semangat, dan profesional dengan sikap yang ramah dan sopan. Sedangkan komitmen yaitu responsif terhadap keluhan serta saran masyarakat agar terciptanya pelayanan yang baik.

Kecamatan Cilandak mempunyai penduduk yang cukup padat tersebar ke dalam lima kelurahan yaitu Lebak Bulus, Pondok Labu, Cilandak Barat, Gandaria Selatan, dan Cipete Selatan. Berdasarkan data dari BPS Jakarta Selatan kepadatan penduduk Kecamatan Cilandak pada tahun 2020 mencakup 12.477 per km² dimana Cilandak Barat mempunyai penduduk tertinggi mencapai 62.644 lalu disusul oleh Pondok Labu mencapai angka 56.084. Sedangkan untuk jumlah pasar yang tersebar di Kecamatan Cilandak yaitu bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2

Jumlah Pasar Menurut Kelurahan

No.	Kelurahan	Pasar Inpres	Pasar Tradisional	Mall	Waserda	Minimarket
1.	Lebak Bulus	-	-	1	3	14
2.	Pondok Labu	1	1	1	2	8
3.	Cilandak Barat	2	-	1	4	11
4.	Gandaria Selatan	-	-	1	2	6
5.	Cipete Selatan	-	-	-	3	9
Jumlah		3	1	4	14	48

Sumber: BPS Kota Jakarta Selatan, 2021

4.1.2 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan


Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kota Administrasi yang beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No. 41, RT.2/RW.5, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan, pengelolaan kebersihan dan limbah B3, peran serta masyarakat dan penataan hukum, serta prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan di Kota Administrasi.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan mempunyai visi yang sama dengan DLH DKI Jakarta karena merupakan satu kesatuan unit kerja dari DLH DKI Jakarta tersebut. **Visi** tersebut yaitu Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Sedangkan **Misi** Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan social, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

- Menjadikan Jakarta kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinekaan.

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, akses 2022

Pada gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan merupakan unit dan bertanggung jawab pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta langsung. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi dari beberapa bagian dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu:

- 1) Kepala Suku Dinas

- a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
 - b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD /UKPD, dan/ atau instansi pemerintah/ swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi; dan
 - d) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
- 2) Subbagian Tata Usaha
- a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d) Menerima dan menyetorkan hasil pungutan retribusi;
 - e) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan
- a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - d) Inventarisasi sumber pencemar institusi (usaha dan/atau kegiatan skala kecil) dan non institusi;

- e) Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi (usaha dan/atau kegiatan skala kecil) dan non institusi.
- 4) Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3
- a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian sampah darat, pantai dan pesisir;
 - d) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian limbah B3 darat, pantai dan pesisir;
 - e) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah darat, pantai dan pesisir.
- 5) Seksi Peran Masyarakat dan Penataan Hukum
- a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di bidang lingkungan dan kebersihan;
 - d) Melaksanakan pembinaan masyarakat, pelaku usahawan mitra kerja untuk berperan serta dalam memelihara dan menjaga lingkungan dan kebersihan;
 - e) Melaksanakan pelayanan informasi lingkungan dan kebersihan kepada SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/ swasta dan masyarakat.
- 6) Seksi Sarana dan Prasarana Masyarakat
- a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Menghimpun, dan mengajukan rencana kebutuhan pengadaan/ pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan;
- d) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan;
- e) Melaksanakan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana kerja lingkungan dan kebersihan.

7) Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

- a) Menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Melaksanakan kegiatan operasional penanganan sampah pada sumbernya dan TPS;
- d) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pemulihan pengelolaan lingkungan hidup, UKL-UPL, SPPL, limbah kegiatan/usaha.
- e) Menginventarisasi, melaksanakan pembinaan dan pemantauan sumber pencemar institusi (usaha dan/atau kegiatan skala kecil) dan non institusi.

8) Subkelompok Jabatan Fungsional

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menerapkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihidupkan dalam menjalankan roda Pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta yaitu:

- a) Berintegritas, keselarasan antara perkataan dan perbuatan dengan memegang teguh prinsip, aturan, dan norma yang berlaku.
- b) Kolaboratif, bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan Bersama dengan membangun tim dan kemitraan yang efektif.

- c) Akuntabel, melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja.
- d) Inovatif, menciptakan gagasan pembaruan untuk meningkatkan mutu layanan melalui evaluasi, pemecahan masalah, kebaruan dan perbaikan secara terus menerus.
- e) Berkeadilan, kepedulian atau kepekaan untuk memastikan pemenuhan hak berbagai pihak dapat terakomodasi.

4.1.3 Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat

1. Cilandak Town Square

Pusat perbelanjaan yang ada di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan salah satunya yaitu Cilandak Town Square atau yang biasa disingkat dengan Citos. Citos didirikan pada tahun 2002 dan terdiri dari 2 lantai. Citos menjadi tujuan para warga Jakarta untuk *hangout* dan sekedar jalan-jalan dan berbelanja. Citos pertama kali dikembangkan oleh PT Graha Megaria Raya. Citos terletak di Jl. TB. Simatupang Kav, 17 Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang buka dari pukul 10.00 – 24.00. Lokasi Citos terletak di dekat Tol JORR, Tol Depok-Antasari, Terminal Lebak Bulus dan ada pula gedung-gedung perkantoran. Maka dari itu lokasi Citos dikatakan sangat strategis.

Pusat perbelanjaan tersebut diisi oleh beragam toko pakaian, restoran, hingga kerap kali diadakan *event-event*. Selain itu, Citos juga pernah mengadakan vaksinasi gratis untuk masyarakat umum yang berlokasi di lantai 1. Walaupun kondisi Citos hanya ada 2 lantai, namun Citos bisa dikatakan cukup luas bagi para pengunjung. Sehingga kerap kali diadakan *event* rutin dan bazar maupun panggung musik. Citos menyediakan lebih dari 50 tempat untuk *hangout* maupun berbelanja.

Selain pusat hiburan, Citos juga bisa untuk diadakannya *meeting* karena lokasinya yang strategis dan mempunyai beragam pilihan restoran yang

menarik dan cocok untuk *meeting*. Selain itu, tempat parkir yang sangat luas juga menambah daya tarik sendiri untuk masyarakat yang mengunjungi Citos. Karena tempat parkir yang tersedia baik *indoor* maupun *outdoor* yang cukup untuk menampung motor dan mobil serta tempat parkir khusus untuk perempuan. Bahkan untuk taksi maupun ojek *online* disediakan tempat parkir.

2. King Mart

King Mart merupakan toko swalayan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 17 RT.2/RW.3, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang buka pada pukul 06.30-20.00. Toko swalayan King Mart juga menyediakan kebutuhan harian yang cukup lengkap dimulai dari bahan makanan, perlengkapan mandi, alat tulis sampai dengan sandal. King Mart terdapat dua lantai dimana lantai kedua untuk *cafe serta live music*. King Mart terletak di jalan yang strategis menghubungkan dengan Jakarta – Depok di depan King Mart terdapat pangkalan ojek, serta di lewati oleh angkutan umum Jak Lingko sehingga untuk mencapai King Mart tersebut mudah diakses menggunakan angkutan umum. King Mart mempunyai *website* maupun sosial media sendiri guna untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan promo yang tersedia maupun jam operasional yang berubah serta menyediakan kolom testimoni untuk masyarakat sehingga King Mart terbuka untuk umum dan bersifat transparansi.


3. Pasar Pondok Labu

Pasar Pondok Labu salah satu pasar tradisional yang terletak di Jl. Pondok Labu Raya, Blok Hj. Saleh No. 62 RT.5/RW.1, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan merupakan pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Pasar Pondok Labu terdiri dari 3 lantai diantaranya untuk lantai dasar dan lantai 1 diisi oleh pedagang kering, seperti mainan anak, bahan-

bahan, toko baju serta toko perhiasan. Sedangkan untuk lantai atas diisi oleh pedagang sayuran dan daging-dagingan walau disisi samping pasar pun dapat diisi oleh pedangan sayuran, buah-buahan, serta daging-dagingan. Sementara di depan pasar dekat parkirannya banyak ditemukan pedagang makanan dan minuman.

Struktur Pasar Pondok Labu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 3
Struktur Pasar Pondok Labu



Sumber: Pasar Jaya Pondok Labu, diakses 2022

Namun pada Pasar Pondok Labu seringkali terjadi macet, dikarenakan jalanan yang selalu ramai mulai dari kendaraan motor, mobil, angkot yang menunggu penumpang, pangkalan ojek, serta *transjakarta* melewati jalanan tersebut. Jalanan yang hanya satu arah ini tidak heran banyak pengemudi motor untuk melawan arah bahkan sampai menggunakan trotoar yang harusnya dipakai untuk pejalan kaki. Maka dari itu, kurang tertibnya jalanan disekitar Pasar Pondok Labu menyebabkan macet, ketidaknyamanan, dan polusi udara yang berlebih.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat

Dalam rangka mengurangi timbulan sampah yang bersumber dari plastik yang digunakan oleh masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat Gubernur DKI Jakarta selaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Dimana ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi pelaksanaan kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan pembinaan serta pengawasan penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan mencakup 3 sasaran yaitu Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, serta Pasar Rakyat.

Landasan hukum dari adanya peraturan ini salah satunya yaitu Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dimana dilakukan 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*). Kewajiban membawa kantong belanja ini merupakan salah satu upaya untuk mengelola sampah yang termasuk kedalam *reduce* dimana untuk mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Selain itu, landasan Pergub ini juga melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

1) Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Berdasarkan BAB III Pasal 5 pelaksanaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan Pergub No. 142 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat wajib menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- b. Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat dilarang menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai.

Dimana pihak pengelola berkewajiban untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di lingkungan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Dilakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat serta dilakukan pengawasan terhadap pelanggaran dan pemberian teguran bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan peraturan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

2) Hak Masyarakat

Hak masyarakat dalam Pergub No. 142 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Masyarakat berhak mendapatkan wadah belanja berupa Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan mudah dari pengelola.
- b. Masyarakat berhak membawa sendiri Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan menolak untuk diberi wadah Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai oleh Pelaku Usaha.
- c. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dari Pelaku Usaha mengenai jenis dan bahan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang tersedia serta harga yang harus dibayar apabila hendak memperoleh Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

3) Pembinaan dan Pengawasan

Mengenai pembinaan dan pengawasan dalam kebijakan ini diatur pada BAB IV Pasal 16 dan Pasal 17 Pergub No. 142 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- Pembinaan
 - a. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pengelola, Pelaku Usaha dan Konsumen agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- b. Pembinaan dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan gerakan masyarakat terbiasa membawa sendiri Kantong Belanja Ramah Lingkungan untuk berbelanja.
 - c. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi dan kampanye, penyuluhan dan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi, pemberian penghargaan kepada pengelola atau pelaku usaha, dan kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengurangan sampah plastik.
 - d. Pembinaan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- Pengawasan
 - a. Pengawasan pelaksanaan penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa Pelaku Usaha melaksanakan penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan baik.
 - c. Dalam melakukan pengawasan, Dinas KUKM serta Perdagangan dan Satpol PP dengan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan lapangan dan pemantauan berkala kepada Pelaku Usaha.
 - d. Dalam melakukan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup dapat melibatkan unsur konsumen dan masyarakat.

Hasil penelitian ini diambil berdasarkan data yang ada di lapangan dan dari hasil wawancara yang mengacu pada indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (200) dalam (Rahmawati et al., 2021). Indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk mengukur seberapa aktifnya partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan kantong belanja ramah lingkungan di Kecamatan Cilandak.

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada penerapan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Penelitian ini menemukan banyak informasi dan fakta terkait di lapangan dari para informan. Hasil penelitian ini meliputi adanya dokumen atau data

dalam penerapan kebijakan kantong belanja ramah lingkungan serta dari hasil wawancara para informan dan pengamatan langsung di tempat penelitian.

Dengan data hasil wawancara yang dilakukan, maka penelitian ini mengacu pada 3 indikator partisipasi masyarakat Marschall (2006) dalam (Rahmawati et al., 2021) yang diuraikan sebagai berikut:

4.2.2 Adanya Suatu Kelompok untuk Menampung Partisipasi Masyarakat

Dalam melakukan suatu kegiatan bentuk apapun, diperlukan adanya kelompok untuk bisa menampung keikutsertaan masyarakat karena itu merupakan hal yang utama. Adanya kelompok tersebut merupakan wadah bagi masyarakat untuk bisa menyalurkan dan meningkatkan partisipasinya, selain itu pula memudahkan masyarakat agar bisa memberikan partisipasinya secara aktif dan maksimal guna untuk meningkatkan partisipasi tersebut sehingga tujuan yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif. Dalam indikator ini dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, sosialisasi, serta pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL.

Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat dalam Pergub No. 142 Tahun 2019 ini sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk pembangunan terutama dalam bidang lingkungan dan diharapkan agar masyarakat untuk bisa memberikan evaluasi terkait dengan Peraturan kewajiban penggunaan KBRL yang telah dilaksanakan. Adanya suatu kelompok dalam kebijakan penggunaan KBRL ini yaitu pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat Kecamatan Cilandak dalam memberikan kontribusinya untuk pelaksanaan kebijakan penggunaan KBRL tersebut. Beberapa cara telah dilakukan oleh Sudin LH Jaksel selaku Pemerintah agar pelaksanaan dari Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat berjalan dengan maksimal. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kamil

Salim, S.H., MM selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jaksel yaitu sebagai berikut:

“Kita sudah memasang pemberitahuan atau himbauan jauh sebelum Pergub No. 142 itu dikeluarkan 3 bulan sebelumnya untuk masyarakat tidak lagi memakai kantong plastik tapi membawa KBRL. Ketika 3 bulan itu berjalan, masyarakat masih banyak yang tidak membawa, jadi ketika kita melakukan survey dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat warga masih menggunakan kantong plastik hanya 3% masyarakat yang membawa kantong belanja sendiri. Terutama di pasar ya masih disediakan oleh pedagang kantong plastik tapi kalau untuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan sudah tidak ada lagi dan untuk awal-awalnya itu mereka kebingungan akhirnya mereka dengan secara paksa harus membeli KBRL”. (Wawancara, 19 April 2022).

Hal serupa dikatakan oleh oleh Bapak M. Zaenal Abidin selaku Kepala Pengelola Pasar Pondok Labu dimana pihaknya juga memberikan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya konsumen Pasar Pondok Labu beliau mengatakan:

“Upaya saya ya sosialisasi. Saya sosialisasikan ke pedagang-pedagang bahwa sekarang sudah tidak diperkenankan lagi pakai plastik sekali pakai, ini gantinya yang seperti ini. Kita buat surat edaran kepada seluruh pedagang, kita sosialisasikan langsung, buktinya kita ada yakan. Supaya masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, khususnya pedagang gitu. Tapi kembali lagi itu, semua ini harus menerapkan gitu. Di Pondok Labu ini karena ada lima pasar maka harapan saya semuanya menerapkan tidak bisa hanya Pasar Jaya saja yang menerapkan. Karena apa, orang nanti ketika datang sudah tidak menggunakan plastik lagi orang akan pindah ke pedagang yang lain”. (Wawancara, 05 April 2022).

Upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan cara sosialisasi-sosialisasi kepada pihak pengelola bahwa Pemerintah sudah memberlakukan tidak adanya kantong plastik sebagai wadah untuk berbelanja. Dari situ pihak pengelola pun mengedukasi dan memberitahukan kepada pedagang-pedagang untuk tidak menyediakan kantong plastik di toko tersebut. Salah satu cara sosialisasi dari pihak pengelola kepada penjual yaitu dengan memberikan surat edaran ke penjual-penjual. Surat edaran tersebut bisa dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4. 4
Sosialisasi KBRL Pasar Jaya Pondok Labu



Sumber: Pasar Jaya Pondok Labu, diakses 2022

Dari surat edaran diatas, bisa diketahui bahwa sifat dari surat edaran tersebut adalah penting dimana dalam tanggal surat tersebut baru dibuat tanggal 26 Juni 2020 sedangkan implementasi dari kebijakan KBRL sendiri pada tanggal 01 Juli 2020 hanya empat hari sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Bisa diketahui juga hal-hal apa saja yang dibahas dari surat edaran tersebut. Surat edaran ini bersifat resmi yang dikeluarkan oleh Pasar Jaya Pondok Labu selaku pasar rakyat untuk memberitahukan kepada seluruh pelaku usaha di lingkungan pasar. Ini sesuai dengan Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat BAB III Pasal 12 Ayat (1) huruf C yang berbunyi: “Sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya terhadap pemberlakuan dan/atau pelarangan”. Selain itu, diadakannya juga sosialisasi dengan cara mendatangi satu-satu pedagang untuk memberitahukan secara langsung.

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. 5

Sosialisasi KBRL Sudin LH Jaksel



Sumber: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, diakses 2022

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan selain bersama dengan tim dari Suku Dinas sendiri mereka pun bekerjasama dengan komunitas Gerakkan Diet Kantong Plastik dengan mendatangi pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk mengencarkan kegiatan tidak tersedianya kantong plastik sekali pakai sebagai wadah berbelanja. Sebelum Pergub No. 142 Tahun 2019 ini ditetapkan Pemerintah termasuk Sudin LH Jaksel sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum Pergub kewajiban penggunaan KBRL tersebut ditetapkan guna untuk memberitahukan kepada pihak pengelola dan penjual agar tidak kaget sehingga mereka bisa bersiap-siap untuk mulai menyediakan KBRL serta serentak untuk menerapkan Pergub tersebut.

Sosialisasi yang telah diberikan oleh pemerintah maupun pihak pengelola, ada beberapa masyarakat yang telah menerima dengan baik dan ada pula yang belum sepenuhnya mengerti. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Purwanti selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya sosialisasi yang diberikan dari pegawai atau aparat tersebut di lingkungan masyarakat masih tergolong kurang yaa, seharusnya ada penyuluhan atau pengarahan untuk mengurangi penggunaan plastik seperti mungkin diacara arisan atau pengajian kita harus bisa untuk memberi motivasi tersebut”. (Wawancara, 10 April 2022).

Sedangkan menurut Ibu Uum selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Saya cukup mengetahui peraturan tersebut, karena pada saat berbelanja kasir sudah dulu memberitahukan bahwa saat ini sudah tidak tersedianya kantong plastik untuk tempat berbelanja. Namun, saya jarang sekali melihat Pemerintah turun langsung kepada masyarakat untuk bersama-sama mentaati peraturan kantong ramah lingkungan ini”. (Wawancara, 20 April 2022).

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Mbak Hildayanti selaku masyarakat, namun pemerintah harus bisa menetapkan sanksi yang tegas kepada pelanggar. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kalau dari saya sih sudah lumayan bisa dimengerti ya Mbak. Dari segi Pemerintahnya yang penting menegaskan bagaimana peraturan itu dibuat. Misalkan kalau mereka sudah membuat peraturannya yang pasti perlu diterapkan dengan baik kalau misalkan ada sanksi yang harus dikenakan, taruh lah sanksi itu dengan baik. Jadi jika ada orang yang bandel ini bisa dikenakan sanksi yang pas gitu supaya orang tersebut juga jera. Dari situ masyarakat juga mikir bahwa peraturan ini juga perlu diterapkan oleh semua orang”. (Wawancara, 15 April 2022)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola sudah cukup baik dengan banyaknya *leaflet* maupun tempelan brosur bahwa sekarang sudah tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai untuk kegiatan berbelanja. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah lebih banyak kepada pihak pengelola saja. Maka dari itu, masyarakat lebih banyak diberikan sosialisasi langsung dari pihak pengelola tempat berbelanja tersebut.

Selain upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Sudin LH Jaksel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga diperlukan bentuk pengawasan yang dilakukan kepada pihak pengelola. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kamil Salim, S.H., MM selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jaksel, yaitu sebagai berikut:

“Bentuk pengawasannya dilakukan secara bergantian, semua yang berkaitan dengan KBRL ini diberi piket untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi dan dipilihnya pun secara acak tidak bisa memilih. Kalau di pusat perbelanjaan

dan toko swalayan lebih mudah dilakukan pengawasan ya, namun yang sulit ini di pasar rakyat kalau dilaksanakan pengawasan”. (Wawancara, 19 April 2022).



Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Tuty Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Sudin LH Jaksel yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan itu dilakukan oleh Pemerintah dan juga bisa dilakukan oleh toko swalayan, pasar rakyat ataupun pusat perbelanjaan itu bisa melakukannya. Kalau dari Pemerintah dengan datangnya kita kesana untuk mewawancarai pembeli atau pun masyarakat sejauh mana mereka telah mengetahui apa saja kantong yang sudah tidak boleh digunakan. Ada berita acaranya juga di kami, dari berita acara itu akan kami tanyakan metode sosialisasi yang dilakukan disana itu seperti apa karena biasa audio bisa visual. Kalau disana bisa audio berarti berapa dan bentuknya apa kalau visual itu leaflet-leaflet yang ada di kasir seperti itu”. (Wawancara, 13 Mei 2022).

Pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jaksel kurang lebih sama, yaitu datang langsung kepada pusat perbelanjaan, toko swalayan, maupun pasar-pasar untuk melakukan pengawasan secara langsung dengan cara mewawancarai bertanya langsung kepada pihak penjual maupun pembeli. Berita acara yang dimaksud oleh Ibu Tuty bisa dilihat melalui gambar dibawah ini.

Gambar 4. 6

Berita Acara Pengawasan Sudin LH Jaksel



termasuk Kecamatan Cilandak. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jaksel sudah baik, staff dari Sudin LH Jaksel telah melakukan kuesioner sesuai dengan jadwal piket staff tersebut untuk berangkat langsung ke tempat pusat perbelanjaan, toko swalayan, ataupun pasar rakyat untuk melihat apakah tempat atau toko tersebut sudah menerapkan KBRL sejak tahun berapa, menyediakan kantong spun maupun kardus berapa per hari, serta metode apa yang digunakan untuk sosialisasi. Namun, karena pandemi Covid-19 pengawasan yang dilaksanakan oleh Sudin LH Jaksel sempat tertunda terutama pada pasar-pasar. Berbagai pihak ikut turut membantu masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kebijakan penggunaan KBRL. Sejauh ini pemerintah dan pihak pengelola sudah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

4.2.3 Kemampuan Masyarakat Terlibat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan unsur masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Terlibat dalam artian ini yaitu terlibat dalam proses maupun terlibat dalam pelaksanaan. Bukan hanya pemerintah saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, namun diharapkan masyarakat juga dapat terlibat agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Dalam melakukan suatu kegiatan apapun dilakukan suatu keterlibatan karena itu merupakan hal yang utama sebagai penggerak tingkah laku seseorang. Adanya dorongan yang menyebabkan masyarakat itu terlibat dalam suatu kebijakan bisa berupa pikiran, tenaga, dana, serta waktu. Dorongan kontribusi ini untuk memberikan sumbangan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dapat membantu masyarakat untuk memahami tujuan yang ditetapkan melalui kebijakan kewajiban penggunaan KBRL.

Kemampuan masyarakat terlibat pada kewajiban penggunaan KBRL dilakukan sebagai penggerak tingkah laku masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kebijakan KBRL dengan tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai dan mulai membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Dengan begitu, tujuan dari berkurangnya sampah plastik dapat tercapai sehingga menghasilkan kondisi

lingkungan dan kesehatan yang lebih baik lagi. Kebersihan lingkungan mempengaruhi ikut sertanya masyarakat Kecamatan Cilandak dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga dalam indikator ini membahas keterlibatan masyarakat Kecamatan Cilandak dalam kebijakan kewajiban penggunaan KBRL serta sejauh mana masyarakat ikut terlibat dalam kebijakan ini.

Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan kewajiban penggunaan KBRL tidak diikutsertakan hanya sebagai sasaran dari berjalannya kebijakan penggunaan kewajiban KBRL. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kamil Salim, S.H., MM selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jaksel, yaitu sebagai berikut:

“Untuk prosesnya kebijakan ini lebih banyak kepada *stakeholder* dimana DLH termasuk Sudin LH Jaksel ini berfungsi untuk menyiapkan regulasi-regulasi terkait. Lalu masyarakat hanya sebagai sasaran dari Peraturan ini untuk melaksanakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai dan dari sini Pemerintah berharap banyak kepada masyarakat untuk mau menerapkan dan mulai membawa kantong belanja sendiri”. (Wawancara, 19 April 2022).

Hal ini serupa yang telah disampaikan oleh Ibu Tuty Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Sudin LH Jaksel, yaitu sebagai berikut:

“Untuk prosesnya tidak ya Mbak, karena regulasi-regulasi terkait dengan KBRL ini hanya dilakukan oleh Pemerintah setelah itu baru dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang lain”. (Wawancara, 13 Mei 2022).

Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2020. Maka dari itu awalnya masyarakat kesulitan untuk mengikuti kebiasaan menggunakan kantong kain untuk berbelanja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Zaenal Abidin selaku Kepala Pengelola Pasar Pondok Labu yaitu sebagai berikut:

“Masyarakat umum awal-awal belum banyak yang belum tahu bahwa penggunaan kantong plastik yang sekali pakai sudah dilarang. Pada tahun 2020 ini pada belum mengetahui, namun sering dengan berkembangnya waktu sudah banyak yang tahu. Tapi ya kembali lagi karna sudah menjadi *habit* sehari-hari tidak jauh dari penggunaan plastik mereka masih sulit untuk bisa berubah menggunakan kantong ramah lingkungan. Kembali lagi kalau semuanya ingin bisa supaya apa yang ditunjukkan oleh Pemerintah sampai, Pemerintah juga melibatkan kelurahan melalui RT RW supaya RT RW sosialisasi kepada masyarakat kalau mau belanja ke pasar atau manapun supaya masyarakat bisa membawa langsung kantong ramah lingkungan”. (Wawancara, 05 April 2022).

Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Mbak Yeti selaku kasir King Mart, dimana sikap masyarakat yang mengeluh karena kantong kain berbayar. Beliau berkata sebagai berikut:

“Sebelum itu kan biasanya pake kantong plastik, cuma karna sekarang gak boleh pakai kantong plastik kalau dikita sekarang itu namanya kantong kain. Sekarang masih banyak yang mengeluh masyarakatnya, kok harus pakai yang begituan sih. Karna kan kalo pakai yang kain begini kan berbayar, harganya juga lumayan ada macam-macam harganya mulai dari yang 2500 3000 tergantung misalkan konsumennya ga bawa kantong belanja, barang bawaannya banyak kan ukurannya harus disesuaikan tuh sama barang dia kadang banyak keluhannya juga”. (Wawancara, 06 April 2022).

Namun, menurut Ibu Tuty Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Sudin LH Jaksel pada pasar dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan respon masyarakat berbeda, sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat, berikut hasil wawancara tersebut:

“Kalau untuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan respon masyarakatnya lebih baik dibanding di pasar rakyat. Kalau di pasar rakyat itu karena disana banyak produk-produk yang berbahan basah responnya itu kurang baik karena mereka masih banyak sekali menggunakan kantong plastik. Tapi untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada umumnya sudah merespon dengan baik. Dalam hal ini karena yang menggunakan kantong tidak ramah lingkungan itu masyarakat, jadi kita memang sangat memerlukan adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini. Karena apa, kalau mereka tidak berpartisipasi mereka tidak akan membawa kantong belanja ramah lingkungan dari rumah dan mereka tidak tahu akibat dari kantong sekali pakai tersebut.

Padahal akibatnya dari hal itu bertumpuknya sampah yang semakin banyak dalam bentuk plastik dan itu tidak mudah diurai”. (Wawancara, 13 Mei 2022).

Sedangkan dari sisi masyarakat, sikap yang timbul dari adanya peraturan tersebut dapat diketahui dari yang dikatakan oleh Ibu Purwanti selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Saya sebagai ibu rumah tangga, sedikit canggung karena kita sudah terbiasa menggunakan kantong plastik, karna di toko-toko tersebut sudah menyediakan kantong plastik sebelumnya. Bagi makin kesini tidak terasa sulit untuk membawa kantong belanja sendiri, namun dengan kebijakan tersebut kadang-kadang kita lupa tidak membawa kantong. Karena kadang-kadang kita sudah terbiasa disediakan plastik di toko-toko tersebut”. (Wawancara, 10 April 2022).

Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Mbak Hildayanti selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Kalau saya sendiri cukup terkejut ya, memang kebiasaan saya cukup sering membeli dan dapat saja kantong plastik. Jadi awal-awal peraturan tersebut ditetapkan cukup sulit karena saya sering kali lupa membawa kantong belanja”. (Wawancara, 15 April 2022).

Tidak sedikit masyarakat yang terkejut mengetahui peraturan KBRL ini dikarenakan kebiasaan sehari-hari masyarakat yang tidak jauh dari penggunaan plastik. Maka dari itu diperlukan waktu untuk masyarakat bisa melakukan kebiasaan dari penggunaan kantong plastik menjadi kantong yang lebih ramah lingkungan. Selain itu diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat Kecamatan Cilandak sehingga dalam pelaksanaan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL ini dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Uum selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Kalau saya sih bisa saja ya Mbak ikut aktif berpartisipasi, tapi harganya buat saya terlalu mahal. Kalau plastik kan murah terus ada yang didapat gratis juga. Kan kalau kita maunya yang murah aja. Jika kantong plastik udah mulai dibatasi saya sih ikut saja kata Pemerintah kalau memang sudah mulai dibatasi, walau

belum sepenuhnya bisa. Kalau belanja sih saya bawa kantong sendiri dari rumah.”. (Wawancara, 20 April 2022).

Sedangkan terkait pertanyaan partisipasi aktif, penggunaan plastik yang dibatasi, dan apakah sering menggunakan kantong belanja ramah lingkungan atau kantong plastik pada saat berbelanja berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Purwanti selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Iya, saya akan berpartisipasi aktif dalam penerapan buat mengurangi penggunaan plastik tersebut. Saya sebagai ibu-ibu sangat mendukung dengan penggunaan kantong plastik yang akan dibatasi. Kalau saya sering membawa kantong sendiri dari rumah, karena saya mempunyai keinginan agar bisa mengurangi kantong plastik itu sendiri. Dengan kesadaran kita sendiri kita dapat mengurangi pemakaian kantong plastik sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan udara yang baik”. (Wawancara, 10 April 2022).

Hal serupa disampaikan oleh Mbak Hildayanti selaku masyarakat, beliau mengatakan:

“Ya, saya berpartisipasi aktif untuk mengurangi plastik melalui kebijakan yang ada saat ini. Untuk penggunaan plastik dibatasi masih bisa saya pahami ya, karena sekarang kan di supermarket, minimarket, dan toko swalayan gitu kan sudah diberlakukan untuk tidak ada plastik jadi pembeli harus menggunakan kantong belanja sendiri. Tapi untuk dilarang menurut saya terasa sulit ya karena kehidupan kita juga masih tergantung dengan plastik tidak hanya untuk kantong belanja mungkin saja untuk tempat makanan atau untuk yang lain. Jujur saya waktu itu karena sering lupa bawa kantong belanja, saya sering membeli *totebag* yang murah ketika di kasir. Tapi saya sempat ditegur dengan orang yang di rumah, kalau beli terus sama saja di rumah juga menumpuk. Dari situ saya berpikir benar juga, kenapa peraturan itu dibuat memang sayanya harus menghemat juga, dan akhirnya saya selalu menyelipkan *totebag* atau kantong belanja ke tas saya. Walaupun saya tidak bawa saya tidak jadi membeli atau belanja hal-hal kecil saja agar muat di tas”. (Wawancara, 15 April 2022).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dari ketiga informan masyarakat tersebut, ketiga siap untuk berpartisipasi aktif dalam mengurangi sampah dalam penggunaan KBRL pada saat berbelanja. Namun untuk penggunaan plastik yang

dibatasi memang belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat sudah mulai membawa KBRL sendiri dari rumah masing-masing sehingga tidak perlu membeli kantong kembali. Dalam hal ini kesadaran masyarakat sangat benar-benar diperlukan, karena sampah yang semakin hari makin menumpuk termasuk sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Dengan kesadaran masyarakat yang rendah, sampah plastik tetap akan tetap mengalami penumpukkan. Maka dari itu diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi sehingga dalam penerapan kewajiban penggunaan KBRL ini berjalan dengan efektif dan tujuan yang diharapkan bisa terlaksana.

Untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat, diperlukan faktor pendorong agar masyarakat dapat tergerak serta terlibat dalam kebijakan kewajiban penggunaan KBRL tersebut. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak M. Zaenal Abidin selaku Kepala Pengelola Pasar Pondok Labu yaitu sebagai berikut:

“Menurut cara berpikir saya ya itu, untuk mengurangi plastik butuh waktu yang lama. Kita harus sadar diri, kita mulai dari diri kita sendiri, kita harus sadar bahwa kita itu punya anak cucu yang nanti akan menjadi generasi penerus. Kalau dari kita sendiri nggak mulai berhenti menggunakan plastik, ya siapa lagi. Ngandelin orang lain, orang lain ngandelin orang lain lagi akan terus-terusan seperti itu. Makanya mulai dari diri kita sendiri, yuk kita siap berhenti menggunakan plastik. Sanksi itu kurang memotivasi, ini itu perlu kesadaran. Kalau kita nggak sadar diri kalau ada sanksi kalau hanya ada penegak ya *non sense*”. (Wawancara, 05 April 2022).

Sedangkan menurut Ibu Tuty Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan Sudin LH Jaksel yaitu sebagai berikut:

“Yang mendorong masyarakat itu ini sebenarnya apabila toko swalayan atau pusat perbelanjaan itu masih menyediakan kantong belanja tidak ramah lingkungan dengan harga yang sangat murah maka mereka masih menggunakan itu. Tapi apabila setelah ditiadakan kantong tidak ramah lingkungan itu maka mereka akan coba membawa sendiri dari rumah KBRL. Kontribusi dan penerapan kewajiban itu selama masyarakat disosialisasikan akibat dari kantong tidak ramah lingkungan itu tidak baik bagi lingkungan maka mereka


akan mencoba untuk kontribusi. Jadi itu tergantung dari pada mereka gampang untuk berkontribusi atau tidak itu biasanya bagaimana cara Pemerintah untuk mensosialisasikannya dan tersosialisasikannya juga oleh toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Semakin banyak kita mensosialisasikan dan semakin banyak pemberitahuan bahwa lingkungan kita sudah tidak baik untuk adanya kantong tidak ramah lingkungan nah itu yang mereka akan lebih cepat untuk berkontribusi”. (Wawancara, 13 Mei 2022).

Faktor yang mendorong masyarakat untuk menerapkan kebijakan kewajiban KBRL ini bukanlah sanksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah seperti BAB IV Pasal 22 Pergub No. 142 Tahun 2019 yaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, serta pencabutan izin melainkan kesadaran diri sendiri akan bahayanya sampah terutama sampah yang berbahan dasar plastik. Pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebisa mungkin masyarakat selalu menerapkan bahwa tidak ada kantong plastik di tempat tersebut. Berbeda dengan pasar rakyat masyarakat masih terasa sulit untuk ikut berpartisipasi menerapkan KBRL dikarenakan pada pasar rakyat masih terdapat bahan basah seperti ikan dan ayam untuk membungkus bahan tersebut serta para pedagang masih menyediakan kantong plastik sebagai tempat berbelanja.

Gambar 4. 7

Foto Masyarakat Membawa KBRL





Sumber: Gambar Pribadi Penulis

Dari hasil observasi yang telah dilakukan terkait dengan indikator kemampuan masyarakat terlibat, pada Cilandak Town Square selaku pusat perbelanjaan dan toko swalayan King Mart konsumen sebagai masyarakat umum sudah ikut berpartisipasi dalam penerapan kebijakan kewajiban KBRL. Selain itu, pada pusat perbelanjaan juga seperti di *tenant-tenant* lain memang sudah disediakan kantong belanja dengan bahan yang ramah lingkungan dari *tenant* tersebut seperti Matahari, Kopi Janji Jiwa, Subway, Sarirasa, dan sebagainya. Pada toko swalayan King Mart sudah tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, toko swalayan tersebut menyediakan kardus dan KBRL sebagai tempat untuk berbelanja. Hal ini sesuai dengan Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat Pasal 15 ayat (1) yaitu masyarakat berhak mendapatkan wadah belanja berupa Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan mudah dari Pengelola.

Sedangkan pada pasar pondok labu masyarakat belum serentak dalam menggunakan KBRL, masih terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan kantong plastik sekali pakai seperti bisa dilihat pada gambar terakhir diatas. Namun, ada pula konsumen pasar yang telah membawa KBRL sendiri. Pada Pasar Pondok Labu sendiri, penjual masih menyediakan kantong plastik sekali pakai secara gratis atau tidak dikenakan biaya dikarenakan pembeli tidak mau jika harus membayar lagi untuk

kantong plastik dan menyebabkan pembeli tersebut berpindah kepada penjual yang lain.

4.2.4 Adanya Kegiatan Masyarakat dalam Menyampaikan Pendapat

Pada indikator ketiga ini, masyarakat diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai perwujudan dari *good governance*. Penyampaian pendapat disini merupakan bentuk dari hak asasi manusia yang telah dijamin pada UUD 1945. Penyampaian aspirasi masyarakat sebagai bentuk dari keterbukaan pemerintah terhadap ruang publik. Kegiatan masyarakat disini dapat diartikan sebagai penyampaian pendapat yang berbentuk lisan, secara tulisan, maupun dengan unjuk rasa. Tentunya dalam menyampaikan pendapat perlu dilakukan dengan bertanggung jawab. Dalam hal ini, manusia dalam mengerjakan sesuatu harus didasari oleh tanggung jawab sehingga dapat mengerjakan perannya dengan baik. Partisipasi masyarakat dapat memunculkan rasa tanggung jawab dalam kegiatannya. Sehingga dari adanya tanggung jawab tersebut masyarakat merasa harus melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk berperan dalam mengurangi plastik dengan cara menggunakan kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja.

Akses masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya dilakukan secara lisan kepada pihak-pihak terkait. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Kamil Salim, S.H., MM selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jaksel yaitu sebagai berikut:

“Diberikan ya Mbak tentunya, kalau tidak langsung kami terima ya biasanya dari pihak-pihak pengelola usaha tersebut yang menyampaikan langsung kepada kami”. (Wawancara, 19 April 2022).

Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Mbak Yeti selaku Kasir King Mart, yaitu sebagai berikut:

“Iya Mbak, biasanya masyarakat mengeluh kepada saya kenapa harus pakai kantong kain. Biasanya mereka keberatan karena harganya yang lumayan mahal sih Mbak”. (Wawancara, 06 April 2022).

Sedangkan berdasarkan yang disampaikan oleh Mbak Hildayanti selaku masyarakat terkait dengan akses penyampaian pendapat yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya iya ya Mbak, karena saat KBRL baru digalakkan banyak media yang menyoroti serta meminta tanggapan baik dari masyarakat kalangan atas sampai masyarakat menengah kebawah. Sehingga bagi saya tidak ada batasan bagi masyarakat untuk memberikan pendapat mereka ketika harus dihadapkan dengan kebijakan tersebut”. (Wawancara, 15 April 2022).

Dari ketiga pernyataan diatas, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan ke ruang publik dimana masyarakat biasanya menyampaikan keluh kesah kepada pihak yang terdekat misalnya penjual di pasar, ataupun kasir toko swalayan tersebut. Sehingga dalam akses penyampaian pendapat ini pemerintah mencerminkan prinsip *good governance* dan mau menerima saran, kritik, dan pendapat dari masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik, tidak boleh lepas dari rasa tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan khususnya dalam penerapan kebijakan kewajiban KBRL tersebut. Sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam kebijakan kewajiban KBRL. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Zaenal Abidin selaku Kepala Pasar Pondok Labu yaitu sebagai berikut:

“Libatkan semua *stakeholder*, tingkat kelurahan RT RW semua juga ikut bertanggung jawab. Tidak bisa ini diserahkan per satu kelompok, polisi pamongpraja tok ngga ada dukungan, ngga bisa. Jangankan orang sipil, kalau diberikan ke kepala pasar semua nggak bisa. Maka dari ini semua harus terlibat kalau ingin berhasil gitu”. (Wawancara, 05 April 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa pihak pengelola Pasar Pondok Labu tidak setuju jika Pemerintah hanya memberikan wewenang untuk mengatur masyarakat pada pengelola pasar. Beliau meminta untuk adanya rasa

tanggung jawab yang harus dimiliki oleh RT RW sebagai pihak terdekat bagi warga untuk melakukan pendekatan kepada warga terkait kebijakan kewajiban KBRL tersebut. Sedangkan menurut Mbak Yeti selaku Kasir King Mart untuk membentuk rasa tanggung jawab masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Kalau mereka keberatan tidak mau membeli kantong kain, lebih baik jaga-jaga bawa dari rumah. Kalau lupa risikonya ya harus beli lagi, atau tidak mau beli kantong kain ya pakai kardus yang gratis gitu”. (Wawancara, 06 April 2022).

Bentuk dari tanggung jawab masyarakat Kecamatan Cilandak sebagai warga negara yang baik harus dapat tercermin salah satunya melalui kebijakan kewajiban penggunaan KBRL di lingkungan Cilandak. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Uum selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Rasa tanggung jawab saya sih ada ya pastinya, karna melihat kondisi lingkungan yang makin banyak sampah apalagi sampah yang menumpuk di jalanan bekas plastik makanan lah apa lah seperti itu”. (Wawancara, 20 April 2022).

Bertanggung jawabnya masyarakat, maka diharapkan masyarakat sudah paham mengapa perlu adanya kebijakan kewajiban penggunaan KBRL untuk mengurangi angka penggunaan plastik ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Purwanti selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Iya Mbak, sedikit-sedikit saya sudah paham ya untuk mengurangi plastik di kehidupan kita ini”. (Wawancara, 10 April 2022).

Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Mbak Hildayanti, selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Secara terus terang tidak begitu tahu, karena di awal penerapannya yang belum begitu ketat sehingga manfaat yang dirasakan belum begitu terasa. Namun untuk saat ini rasanya manfaat dari adanya KBRL sudah sangat terasa, apalagi bagi saya yang saat ini belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan plastik dan membawa *totebag* kemana-mana setiap saat”. (Wawancara, 15 April 2022).

Tentunya ada hambatan dalam membentuk rasa bertanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Kamil Salim, S.H., MM selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jaksel yaitu sebagai berikut:

“Mereka tidak peduli, tidak menyadari belum sadar akan bahayanya sampah. Namun, menurut saya sekarang ada peningkatan ya masyarakat yang membawa kantong belanja ramah lingkungan terutama di pasar-pasar. Selain itu juga, bagi saya sendiri juga ada pedagang yang masih berfikiran kolot tidak mengerti apa maksud dan tujuan Pergub 142 masih banyak kurangnya paham”. (Wawancara, 19 April 2022).

Hal ini serupa yang dikatakan oleh Ibu Tuty Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan yaitu sebagai berikut:

“Kurang bertanggung jawabnya terhadap lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor dan masa bodoh tentang sampah yang dihasilkan oleh kantong plastik sekali pakai itu sendiri. Saya pernah menghitung ibu-ibu yang datang ke pasar pulang dari pasar itu sekitar 25 kantong belanja tidak ramah lingkungan dalam sekali berbelanja, itung berapa sampah yang dihasilkan, dan hitung juga satu plastik itu berapa gram dan berapa yang dia bawa pulang untuk dibuang karena tidak dapat digunakan berkali-kali. Kalau KBRL bisa digunakan berulang kan bisa dicuci dipakai kembali”. (Wawancara, 13 Mei 2022).

Berdasarkan hasil observasi terkait adanya kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sudah cukup baik. Pemerintah sudah dapat menyediakan akses kepada masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya, baik secara lisan yang disampaikan langsung oleh pihak pengelola ataupun penjual maupun disampaikan langsung kepada wartawan berita. Dari situ pemerintah menjadi tahu hal-hal apa saja yang disampaikan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Cilandak dalam penerapan kebijakan kewajiban KBRL. Selain itu tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat cukup baik. Masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta mengetahui pula dampak dari lingkungan yang penuh dengan sampah. Maka dari itu, masyarakat bertanggung jawab untuk menerapkan KBRL, karena

masyarakat sudah mengetahui dampak dari bertambahnya sampah termasuk sampah plastik yang dihasilkan melalui sedotan plastik, bungkus makanan, serta kantong belanja plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masyarakat telah membawa sendiri kantong belanja dari rumah untuk berbelanja.